QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora
http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/qosim
Volume 4 Nomor 5, 2026
DOI: https://doi.org/10.61104/jq.v4i5.13105
e-ISSN 2987-713X
p-ISSN 3025-5163

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Toleransi dalam Kehidupan Bermasyarakat Perspektif Siyasah Dusturiyah

Implementation of Garut Regency Regional Regulation Number 14 of 2022 concerning the Implementation of Tolerance in Community Life from a Siyasah Dusturiyah Perspective

Fahmi Hardiyanti[1], Chaerul Shaleh[2], Taufiq Alamsyah[3]
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Kota Bandung, Indonesia[1-3]
Email Korespondensi: fahmihardiyanti25@gmail.com

Article received: 25 Agustus 2026, Review process: 03 September 2026
Article accepted: 11 September 2026, Article published: 28 September 2026

ABSTRACT
Tolerance constitutes an essential foundation for maintaining social order and harmony within a diverse society. At the local level, the implementation of tolerance policies requires an active role from village governments as the governmental institutions closest to the community. This study aims to analyze the implementation of Article 8 of Garut Regency Regional Regulation Number 14 of 2022 concerning the Implementation of Tolerance in Community Life in Kersamanah Village, identify its supporting and inhibiting factors, and examine its implementation from the perspective of siyasah dusturiyah. This research employs an empirical juridical approach with a qualitative descriptive-analytical method. Data were obtained through preliminary field information, interviews, observations, documentation, legislation, and relevant literature. The findings indicate that tolerance in Kersamanah Village develops within a religiously homogeneous Muslim community but with diverse religious organizations and traditions. The village government's role is manifested through maintaining social harmony, facilitating communication, coordinating with community elements, and preventing potential conflicts. However, policy implementation remains influenced by communication, resources, implementers' disposition, bureaucratic structure, and public understanding of written regulations. From the perspective of siyasah dusturiyah, the implementation of tolerance policies reflects the principles of public interest, justice, deliberation, leadership responsibility, and conflict prevention, although institutional strengthening and more systematic policy implementation remain necessary.
Keywords: *Tolerance, Public Policy, Village Government, Siyasah Dusturiyah*

ABSTRAK
Toleransi merupakan landasan penting dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan kehidupan masyarakat yang memiliki keragaman sosial. Pada tingkat lokal, penyelenggaraan toleransi membutuhkan peran aktif pemerintah desa sebagai institusi pemerintahan yang berhadapan langsung dengan kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor

Copyright; Fahmi Hardiyanti, Chaerul Shaleh, Taufiq Alamsyah

14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi dalam Kehidupan Bermasyarakat di Desa Kersamanah, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta menganalisis pelaksanaannya berdasarkan perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui informasi awal lapangan, wawancara, observasi, dokumentasi, peraturan perundang-undangan, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa toleransi di Desa Kersamanah berkembang dalam masyarakat yang homogen secara agama, tetapi memiliki keragaman organisasi dan corak keberagamaan. Peran pemerintah desa diwujudkan melalui pemeliharaan keharmonisan sosial, fasilitasi komunikasi, koordinasi dengan unsur masyarakat, dan pencegahan potensi konflik. Namun, pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, serta pemahaman masyarakat terhadap regulasi tertulis. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, penyelenggaraan toleransi mencerminkan prinsip kemaslahatan, keadilan, musyawarah, tanggung jawab pemimpin, dan pencegahan konflik, meskipun masih diperlukan penguatan kelembagaan dan pelaksanaan kebijakan yang lebih sistematis.
Kata Kunci: *Toleransi, Kebijakan Publik, Pemerintahan Desa, Siyasah Dusturiyah*

PENDAHULUAN

Provinsi Jawa Barat dibangun di atas realitas sosial yang majemuk, terdiri atas berbagai agama, suku, budaya, bahasa, dan identitas sosial. Kemajemukan tersebut merupakan kekayaan yang membentuk karakter bangsa, tetapi pada saat yang sama dapat menjadi sumber ketegangan apabila tidak dikelola secara bijaksana. Dalam kondisi demikian, toleransi tidak cukup dipahami sebagai sikap pasif untuk sekadar menerima adanya perbedaan, melainkan sebagai bagian penting dalam membangun kehidupan sosial yang damai, berkeadaban, dan berorientasi pada terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kaelen, 2013).

Tanggung jawab untuk menjaga ketenteraman, ketertiban, dan keharmonisan sosial tidak hanya berada pada pemerintah pusat. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif, aman, dan tertib. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan daerah yang mengatur toleransi merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab pemerintahan dalam menjaga kehidupan masyarakat (Indonesia et al., 1945)

Sebagai respons terhadap pentingnya pengelolaan kehidupan masyarakat yang beragam, Pemerintah Kabupaten Garut menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi dalam Kehidupan Bermasyarakat. Peraturan tersebut diarahkan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, dan tertib di tengah keberagaman agama, etnis, suku, ras, golongan, serta kondisi sosial ekonomi. Peraturan ini juga memberikan perhatian terhadap pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dan masyarakat dalam mencegah tindakan yang berpotensi mengganggu kehidupan yang toleran (Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial., 2023).

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Fahmi Hardiyanti, Chaerul Shaleh, Taufiq Alamsyah

Salah satu ketentuan yang memiliki kedudukan strategis adalah Pasal 8, yang mengatur peran Lurah atau Kepala Desa dalam penyelenggaraan toleransi pada tingkat kelurahan dan desa. Ketentuan tersebut menempatkan kepala desa tidak semata-mata sebagai pelaksana administratif pemerintahan, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga keharmonisan sosial, mencegah konflik, membangun koordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga kemasyarakatan, serta melaporkan permasalahan yang berkaitan dengan toleransi kepada struktur pemerintahan di atasnya.

Posisi kepala desa menjadi penting karena desa merupakan ruang sosial tempat interaksi masyarakat berlangsung secara langsung dan intensif. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat berinteraksi melalui kegiatan keagamaan, ekonomi, pendidikan, keamanan, dan berbagai aktivitas kemasyarakatan lainnya. Kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan lokal memiliki fungsi yang tidak berhenti pada penyelenggaraan administrasi, tetapi juga mencakup pembinaan masyarakat serta pemeliharaan ketertiban dan keharmonisan sosial (Nurcholis, 2011).

Desa Kersamanah merupakan komunitas pedesaan dengan struktur sosial dan kelembagaan yang cukup terorganisasi. Secara administratif, desa ini terdiri atas 11 Rukun Warga dan 47 Rukun Tetangga yang terbagi dalam tiga dusun. Berdasarkan data awal yang diperoleh, jumlah penduduk pada Oktober 2025 tercatat sebanyak 11.683 jiwa dengan 3.401 kepala keluarga. Infrastruktur sosial-keagamaan dan pendidikan juga cukup berkembang, ditandai dengan keberadaan balai desa, masjid jami, serta lembaga pendidikan dari tingkat usia dini hingga pendidikan menengah dan Sekolah Luar Biasa

Secara keagamaan, masyarakat Desa Kersamanah bersifat homogen karena seluruh penduduk beragama Islam. Namun, homogenitas agama tersebut tidak berarti bahwa masyarakat sepenuhnya memiliki corak pemahaman dan praktik keagamaan yang seragam. Di tengah masyarakat berkembang berbagai organisasi dan kelompok sosial-keagamaan, antara lain Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persatuan Islam. Keragaman tersebut memperlihatkan bahwa persoalan toleransi tidak selalu berhubungan dengan perbedaan antaragama, tetapi dapat pula muncul dalam hubungan internal umat beragama akibat perbedaan pemahaman, praktik ibadah, tradisi, dan identitas kelompok.

Data awal menunjukkan adanya dinamika tertentu dalam hubungan antarorganisasi keagamaan di Desa Kersamanah. Perbedaan pemahaman dan corak keberagamaan pada dasarnya merupakan bagian yang wajar dalam kehidupan masyarakat. Namun, apabila tidak diiringi komunikasi yang konstruktif dan sikap saling menghormati, perbedaan tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman, kecenderungan eksklusivitas kelompok, dan terbatasnya interaksi sosial. Kondisi demikian tidak selalu berkembang menjadi konflik terbuka, tetapi tetap memiliki potensi memengaruhi kohesi sosial masyarakat.

Dalam konteks tersebut, kepala desa memiliki posisi penting sebagai pemimpin formal yang berhadapan langsung dengan dinamika masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif tidak dapat dilepaskan dari

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Fahmi Hardiyanti, Chaerul Shaleh, Taufiq Alamsyah

kemampuan kepala desa dalam membangun koordinasi dengan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta unsur-unsur lain yang memiliki pengaruh sosial. Hubungan antara pemimpin formal dan informal menjadi penting karena kehidupan desa dalam praktiknya sering kali dibentuk melalui pola kepemimpinan kolaboratif.

Implementasi suatu kebijakan pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma tertulis. Keberhasilan kebijakan dipengaruhi pula oleh bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan, sumber daya yang tersedia, sikap para pelaksana, dan struktur birokrasi yang mendukung pelaksanaannya. Empat variabel tersebut menjadi dasar model implementasi kebijakan George C. Edwards III dan dapat digunakan untuk menilai sejauh mana suatu peraturan benar-benar diterjemahkan ke dalam tindakan nyata (Edward III, 1980).

Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa persoalan toleransi dapat dikaji dari berbagai sudut pandang. Apriliani mengkaji implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat dengan menyoroti hubungan antara norma Perda dan praktik implementasinya (Apriliani, 2024). Sementara itu, penelitian Srikandi, Saebani, dan Amin menggunakan perspektif *siyasah dusturiyah* untuk menganalisis peran Kementerian Agama dalam implementasi program moderasi beragama di Kabupaten Bekasi (Srikandi et al., 2025). Penelitian Setiawan juga menempatkan kepala desa sebagai aktor utama dalam menjaga toleransi pada masyarakat multireligi melalui pendekatan manajemen kepemimpinan (Setiawan, 2024).

Berbeda dari penelitian tersebut, kajian ini secara khusus memusatkan perhatian pada pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2022 di Desa Kersamanah. Kebaruan penelitian terletak pada pengkajian norma spesifik yang mengatur tanggung jawab kepala desa dalam penyelenggaraan toleransi, dengan menempatkan realitas internal masyarakat Muslim yang memiliki keragaman organisasi dan corak keberagamaan sebagai konteks empiris penelitian. Kajian tersebut selanjutnya dianalisis melalui teori implementasi kebijakan dan perspektif *siyasah dusturiyah*, khususnya berdasarkan prinsip kemaslahatan, keadilan, musyawarah, tanggung jawab pemimpin, dan pencegahan konflik.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2022 di Desa Kersamanah, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya, serta menganalisis penyelenggaraan toleransi tersebut berdasarkan perspektif *siyasah dusturiyah*.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-analitis. Pendekatan yuridis empiris digunakan karena hukum tidak hanya dipahami sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai realitas yang dapat

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Fahmi Hardiyanti, Chaerul Shaleh, Taufiq Alamsyah

diamati melalui praktik kehidupan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2022 dianalisis tidak hanya dari segi substansi normatifnya, tetapi juga berdasarkan bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dan berinteraksi dengan realitas sosial di Desa Kersamanah (Diantha, 2016). Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer bersumber dari informasi lapangan yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan terhadap kondisi sosial masyarakat Desa Kersamanah. Informan berasal dari unsur pemerintahan desa dan unsur keagamaan yang memiliki pengetahuan mengenai kondisi masyarakat dan dinamika toleransi di tingkat lokal. Identitas individual informan tidak ditampilkan secara eksplisit dalam pembahasan karena penelitian lebih menekankan substansi informasi dan kedudukan sosial informan daripada identitas personalnya. Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, buku, artikel jurnal, dokumen pemerintahan, serta sumber akademik lain yang berkaitan dengan implementasi kebijakan, pemerintahan desa, toleransi, dan *siyasah dusturiyah*.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai dinamika toleransi dan hubungan sosial yang berkembang di Desa Kersamanah. Observasi diarahkan untuk memahami kondisi sosial dan pola interaksi masyarakat, sedangkan studi dokumentasi digunakan untuk menganalisis Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2022 dan dokumen lain yang relevan. Penggunaan beberapa teknik pengumpulan data tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang lebih kontekstual terhadap objek penelitian. Analisis data dilakukan melalui proses kondensasi atau reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan fokus penelitian, yaitu bentuk pelaksanaan Pasal 8, faktor pendukung dan penghambat, serta kesesuaiannya dengan prinsip *siyasah dusturiyah*. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis dan dianalisis dengan menghubungkan temuan empiris terhadap kerangka teori dan norma hukum yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2022 di Desa Kersamanah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan toleransi di Desa Kersamanah berkembang dalam karakter masyarakat yang unik. Dari sisi agama, masyarakat bersifat homogen karena seluruh penduduk menganut agama Islam. Data awal yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa dari 11.683 jiwa penduduk yang tersebar di 11 Rukun Warga dan 47 Rukun Tetangga, keseluruhannya tercatat memeluk agama Islam, namun terhimpun dalam sekurang-kurangnya tiga organisasi keagamaan yang berbeda. Namun, dalam kehidupan keagamaan terdapat keragaman organisasi, pemahaman, tradisi, dan praktik ibadah. Keberadaan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persatuan Islam memperlihatkan bahwa toleransi dalam konteks Desa Kersamanah lebih banyak

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Fahmi Hardiyanti, Chaerul Shaleh, Taufiq Alamsyah

berhubungan dengan kemampuan masyarakat mengelola perbedaan internal umat Islam daripada hubungan antaragama.

Realitas tersebut penting karena toleransi tidak seharusnya dibatasi pada hubungan antara pemeluk agama yang berbeda. Dalam masyarakat dengan agama yang sama, perbedaan penafsiran, tradisi, dan praktik keagamaan juga membutuhkan ruang penghormatan agar tidak berkembang menjadi prasangka atau ketegangan sosial. Prinsip pengakuan terhadap perbedaan memperoleh landasan normatif dalam Al-Qur'an, salah satunya melalui QS. Al-Kāfirūn ayat 6 yang menegaskan: *"Untukmu agamamu, dan untukku agamaku."* Ayat tersebut mengandung prinsip penghormatan terhadap pilihan keyakinan dan menolak pemaksaan dalam kehidupan beragama (Kementrian Agama RI, 2013).

Dalam praktik kehidupan masyarakat Desa Kersamanah, perbedaan corak keberagamaan tidak ditemukan selalu berkembang menjadi konflik terbuka. Masyarakat tetap terhubung melalui aktivitas sosial bersama, seperti gotong royong, sistem keamanan lingkungan, kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, dan berbagai aktivitas kemasyarakatan di tingkat RT maupun RW. Keberadaan ruang sosial bersama tersebut menjadi modal penting dalam menjaga kohesi masyarakat karena memungkinkan warga untuk tetap berinteraksi melampaui perbedaan organisasi keagamaan.

Meskipun demikian, informasi yang diperoleh dari informan penelitian ini, yakni unsur pemerintahan desa dan tokoh keagamaan yang memahami dinamika sosial setempat, menunjukkan adanya indikasi ketidakharmonisan yang bersumber dari perbedaan pemahaman dan praktik keagamaan. Ketidakharmonisan tersebut lebih banyak muncul dalam bentuk kecenderungan eksklusivitas kelompok, keterbatasan komunikasi, dan kemungkinan munculnya kesalahpahaman daripada konflik fisik secara terbuka. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa potensi gangguan terhadap toleransi tidak selalu hadir dalam bentuk konflik besar, tetapi dapat berkembang secara perlahan melalui renggangnya interaksi dan menguatnya batas sosial antarkelompok.

Dalam kondisi demikian, Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2022 memiliki relevansi langsung. Kepala desa ditempatkan sebagai salah satu aktor utama dalam melaksanakan kebijakan toleransi, berkoordinasi dengan BPD dan lembaga kemasyarakatan, menjaga keharmonisan sosial, melakukan pencegahan konflik, serta menyampaikan persoalan toleransi kepada struktur pemerintahan yang lebih tinggi apabila diperlukan **.**

Pelaksanaan peran tersebut dalam konteks Desa Kersamanah dapat dilihat melalui tiga bentuk utama. Pertama, pemeliharaan hubungan sosial masyarakat melalui dukungan terhadap kegiatan bersama. Kedua, fasilitasi komunikasi dan koordinasi dengan tokoh masyarakat maupun tokoh keagamaan. Ketiga, tindakan preventif terhadap persoalan yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Ketiga bentuk tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan toleransi pada tingkat desa tidak selalu membutuhkan program yang secara eksplisit diberi nama sebagai "program toleransi", tetapi dapat

Copyright; Fahmi Hardiyanti, Chaerul Shaleh, Taufiq Alamsyah

terwujud melalui praktik pemerintahan yang membuka ruang komunikasi, menjaga ketertiban, dan mencegah berkembangnya konflik.

Namun demikian, pelaksanaan Pasal 8 belum dapat dinilai hanya dari ada atau tidaknya konflik terbuka. Tidak terjadinya konflik tidak selalu menunjukkan bahwa kebijakan telah terlaksana secara optimal. Ukuran yang lebih substantif adalah sejauh mana pemerintah desa memiliki mekanisme yang jelas untuk mendeteksi potensi ketegangan, memfasilitasi dialog, melakukan koordinasi, mendokumentasikan persoalan, dan memastikan bahwa seluruh kelompok memperoleh perlakuan yang adil. Dalam konteks ini, dokumentasi pemerintahan seperti RPJMDes, RKPDes, peraturan desa, dan notulen musyawarah memiliki fungsi penting sebagai rekam jejak kebijakan yang memungkinkan setiap tindakan pemerintah dievaluasi secara objektif.

Kepala desa juga tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga toleransi. BPD, perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta unsur keamanan memiliki peranan yang saling melengkapi. Relasi antara kepala desa dan BPD idealnya dibangun sebagai kemitraan yang mendukung partisipasi masyarakat, sedangkan musyawarah desa dapat menjadi ruang untuk menyelesaikan perbedaan dan membangun keputusan bersama (Eko, 2015)

Dari aspek keamanan dan ketertiban, tindakan preventif merupakan bagian penting dari tanggung jawab pemerintah desa. Pencegahan dapat dilakukan melalui deteksi dini terhadap persoalan sosial, pembinaan masyarakat, forum komunikasi, dan koordinasi dengan unsur keamanan seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Pendekatan tersebut menempatkan pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas sosial pada tingkat akar rumput (Kementerian Dalam Negeri RI, 2018).

Dengan demikian, pelaksanaan Pasal 8 di Desa Kersamanah dapat dipahami telah memiliki landasan sosial melalui kegiatan kemasyarakatan, hubungan kelembagaan, dan mekanisme informal yang hidup dalam masyarakat. Akan tetapi, pelaksanaan tersebut masih memerlukan penguatan dari sisi pelembagaan kebijakan agar penyelenggaraan toleransi tidak semata-mata bergantung pada kebiasaan sosial atau kemampuan personal pemimpin, tetapi memiliki mekanisme yang sistematis, berkelanjutan, dan dapat dievaluasi.

Hasil implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi dalam Kehidupan Bermasyarakat di Desa Kersamanah dapat dianalisis melalui perubahan kualitas hubungan sosial dan kapasitas masyarakat dalam mengelola keberagaman yang berkembang. Penelitian ini tidak mengukur tingkat toleransi menggunakan instrumen kuantitatif berupa indeks atau persentase, sehingga capaian implementasi kebijakan dianalisis berdasarkan indikator sosial yang ditemukan di lapangan. Indikator tersebut meliputi keberlangsungan interaksi sosial antarwarga, kemampuan pemerintah desa dalam memfasilitasi komunikasi masyarakat, serta terbentuknya pola penyelesaian persoalan yang mengedepankan dialog dan pencegahan konflik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan toleransi tidak hanya ditentukan oleh ketiadaan konflik terbuka,

Copyright; Fahmi Hardiyanti, Chaerul Shaleh, Taufiq Alamsyah

tetapi juga oleh kemampuan aktor pemerintahan dan masyarakat dalam menciptakan ruang sosial yang memungkinkan perbedaan dikelola secara tertib dan konstruktif.

Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2022 di Desa Kersamanah telah berkontribusi dalam memperkuat praktik toleransi yang telah berkembang melalui nilai sosial masyarakat. Regulasi tersebut memperkuat posisi pemerintah desa sebagai institusi yang memiliki legitimasi dalam menjaga keharmonisan sosial, membangun koordinasi dengan berbagai unsur masyarakat, serta melakukan tindakan preventif terhadap potensi gangguan ketertiban sosial. Bentuk penguatan tersebut tercermin melalui keberlanjutan aktivitas kolektif masyarakat, seperti gotong royong, kegiatan kemasyarakatan, serta interaksi sosial yang melibatkan berbagai kelompok dengan latar belakang organisasi dan corak keberagamaan yang berbeda. Praktik tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan toleransi tidak selalu diwujudkan melalui program formal yang berdiri sendiri, tetapi dapat tercermin dalam tata kelola pemerintahan desa yang mampu mempertahankan kohesi sosial masyarakat.

Dinamika penerapan kebijakan toleransi di Desa Kersamanah juga memperlihatkan bahwa hasil implementasi Perda tidak berarti menghilangkan seluruh perbedaan yang terdapat dalam masyarakat. Keberadaan berbagai organisasi keagamaan dan perbedaan pemahaman dalam praktik keberagamaan tetap menjadi bagian dari realitas sosial desa. Capaian utama dari penerapan kebijakan tersebut terletak pada kemampuan masyarakat dan pemerintah desa dalam membangun mekanisme pengelolaan perbedaan sehingga keberagaman tidak berkembang menjadi konflik sosial. Toleransi dalam konteks ini dipahami sebagai kemampuan untuk menjaga hubungan sosial yang harmonis melalui penghormatan terhadap perbedaan, bukan sebagai upaya menyeragamkan pandangan atau praktik keberagamaan masyarakat.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2022 pada akhirnya menunjukkan adanya kontribusi terhadap penguatan kondisi toleransi masyarakat Desa Kersamanah, terutama dalam aspek pemeliharaan hubungan sosial, pencegahan potensi konflik, dan peningkatan koordinasi antara pemerintah desa dengan unsur masyarakat. Capaian tersebut masih memerlukan penguatan melalui mekanisme kelembagaan yang lebih sistematis agar keberlangsungan toleransi tidak hanya bergantung pada modal sosial masyarakat atau kemampuan personal pemimpin desa. Penguatan sosialisasi regulasi, forum komunikasi yang berkelanjutan, serta dokumentasi kebijakan menjadi aspek penting agar penyelenggaraan toleransi dapat berkembang sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan desa yang berkelanjutan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Toleransi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan toleransi di Desa Kersamanah dipengaruhi oleh hubungan antara faktor sosial, kelembagaan, dan administratif. Untuk menganalisis faktor tersebut, model implementasi George C. Edwards III menjadi relevan karena menempatkan

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Fahmi Hardiyanti, Chaerul Shaleh, Taufiq Alamsyah

komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi sebagai empat variabel utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan (III, 1980)Pada aspek komunikasi, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada sejauhmana substansi dan tujuan kebijakan dipahami secara jelas oleh pelaksana. Kebijakan yang baik sekalipun dapat mengalami hambatan ketika informasi mengenai isi dan tanggung jawab pelaksana tidak disampaikan secara jelas dan konsisten. Dalam konteks Desa Kersamanah, komunikasi tidak hanya dibutuhkan secara vertikal antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa, tetapi juga secara horizontal antara pemerintah desa, BPD, tokoh keagamaan, organisasi kemasyarakatan, serta warga.

Kekuatan Desa Kersamanah terletak pada keberadaan struktur sosial yang relatif lengkap. Adanya 11 RW, 47 RT, organisasi keagamaan, Karang Taruna, dan berbagai aktivitas kolektif menciptakan jaringan komunikasi yang berpotensi digunakan sebagai sarana deteksi dini dan penyelesaian persoalan. Struktur tersebut merupakan faktor pendukung karena memungkinkan informasi dari tingkat masyarakat dapat diteruskan kepada pemerintah desa secara lebih cepat.

Namun, komunikasi juga dapat menjadi hambatan apabila pemahaman terhadap substansi Perda belum merata. Masyarakat maupun pelaksana di tingkat lokal dapat lebih terbiasa menyelesaikan persoalan melalui kebiasaan, pendekatan kekeluargaan, dan kearifan lokal daripada merujuk langsung pada regulasi tertulis. Pendekatan tersebut pada satu sisi dapat efektif karena sesuai dengan karakter sosial desa, tetapi pada sisi lain berpotensi membuat norma dalam Perda tidak sepenuhnya dipahami sebagai pedoman kelembagaan.

Variabel kedua adalah sumber daya. Implementasi kebijakan membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman memadai, dukungan finansial, fasilitas, dan kapasitas kelembagaan. Kekurangan pada salah satu unsur tersebut dapat membatasi kemampuan pelaksana dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata (Subarsono, 2013).

Dalam konteks Desa Kersamanah, keberadaan aparatur desa, BPD, struktur RT dan RW, tokoh agama, serta organisasi masyarakat merupakan modal sumber daya sosial yang penting. Akan tetapi, keberadaan aktor tersebut perlu disertai kapasitas untuk memahami substansi regulasi, mengelola perbedaan, dan melakukan mediasi. Oleh sebab itu, pembinaan, sosialisasi, dan penguatan kompetensi aparatur menjadi penting agar pelaksanaan kebijakan tidak hanya bergantung pada pengalaman informal.

Variabel ketiga adalah disposisi atau sikap pelaksana. Kebijakan dapat berjalan efektif apabila pelaksana memiliki penerimaan, komitmen, dan kemauan untuk menjalankan tujuan kebijakan. Sebaliknya, sikap pasif atau anggapan bahwa kebijakan hanya merupakan formalitas administratif dapat menyebabkan tujuan substantif regulasi tidak tercapai.

Dalam penyelenggaraan toleransi, disposisi kepala desa dan perangkatnya sangat menentukan karena mereka memiliki ruang tertentu dalam menentukan bentuk respons terhadap dinamika sosial. Kepala desa yang memiliki sensitivitas terhadap perbedaan akan lebih mampu mencegah persoalan berkembang menjadi

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Fahmi Hardiyanti, Chaerul Shaleh, Taufiq Alamsyah

konflik. Sebaliknya, sikap yang terlalu pasif dapat menyebabkan ketegangan yang pada awalnya kecil berkembang tanpa penanganan yang memadai.

Variabel keempat adalah struktur birokrasi. Pembagian kewenangan, prosedur kerja, dan koordinasi antarlembaga menentukan kecepatan serta efektivitas pelaksanaan kebijakan. Struktur yang terlalu rumit dapat menghambat implementasi, sedangkan pembagian tugas dan koordinasi yang jelas dapat memperkuat respons pemerintah.

Dalam konteks Desa Kersamanah, keberadaan kepala desa, perangkat desa, BPD, RT, RW, tokoh masyarakat, dan unsur keamanan menyediakan struktur yang dapat mendukung penyelenggaraan toleransi. Namun, struktur tersebut akan efektif hanya apabila terdapat koordinasi yang jelas dan berkesinambungan. Karena itu, pelaksanaan Pasal 8 perlu diarahkan pada pembentukan pola kerja yang tidak hanya reaktif ketika persoalan muncul, tetapi juga preventif melalui komunikasi rutin, pemetaan potensi masalah, dan dokumentasi yang memadai.

Selain empat variabel tersebut, modal sosial masyarakat merupakan faktor pendukung yang tidak dapat diabaikan. Kegiatan gotong royong, siskamling, posyandu, serta kegiatan sosial-keagamaan menciptakan ruang perjumpaan yang memungkinkan warga mempertahankan hubungan sosial. Dalam konteks masyarakat dengan keragaman pemahaman keagamaan, ruang perjumpaan tersebut dapat berfungsi sebagai pengikat sosial yang mengurangi jarak antarkelompok.

Dengan demikian, faktor pendukung utama pelaksanaan kebijakan toleransi di Desa Kersamanah meliputi keberadaan struktur sosial yang terorganisasi, aktivitas kolektif masyarakat, peran tokoh informal, serta tersedianya saluran komunikasi pada tingkat RT dan RW. Sementara itu, faktor penghambatnya berkaitan dengan keterbatasan pemahaman terhadap regulasi tertulis, potensi eksklusivitas kelompok, belum optimalnya pelembagaan mekanisme dialog, serta kemungkinan keterbatasan sumber daya dalam menjalankan program toleransi secara khusus.

Pelaksanaan Kebijakan Toleransi dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fikih siyasah yang membahas persoalan ketatanegaraan, struktur kekuasaan, pengaturan urusan publik, dan legitimasi tindakan pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Dalam perspektif ini, pemerintahan tidak semata-mata dipahami sebagai kekuasaan administratif, tetapi sebagai amanah yang harus diarahkan untuk menjaga agama dan mengelola kehidupan dunia secara tertib dan adil.

Al-Māwardī menempatkan pemimpin sebagai pemegang amanah yang bertanggung jawab menjaga keteraturan sosial dan menegakkan keadilan. Kekuasaan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, melainkan harus diarahkan kepada *maslahah 'ammah* atau kemaslahatan umum. Dalam konteks kebijakan publik modern, prinsip kemaslahatan dapat digunakan sebagai parameter untuk menilai apakah suatu kebijakan benar-benar melindungi hak warga dan memperkuat keharmonisan sosial.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Fahmi Hardiyanti, Chaerul Shaleh, Taufiq Alamsyah

Prinsip tersebut sejalan dengan kaidah fikih:

تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"*Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan.*"

Kaidah tersebut memberikan batas moral terhadap kewenangan pemimpin. Setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus dinilai berdasarkan manfaat yang diberikan kepada masyarakat serta kemampuannya mencegah kerusakan atau *mafsadat* (Syarifuddin, 2009).

Jika prinsip tersebut diterapkan pada pelaksanaan Pasal 8 di Desa Kersamanah, maka tanggung jawab kepala desa dalam menjaga toleransi tidak hanya merupakan kewajiban administratif berdasarkan Peraturan Daerah, tetapi juga memiliki dimensi etis. Kepala desa berkewajiban menjaga agar perbedaan organisasi dan corak keberagamaan tidak berkembang menjadi konflik yang merugikan masyarakat.

Kemaslahatan dalam konteks Desa Kersamanah tidak berarti menghilangkan perbedaan atau memaksakan keseragaman. Justru, kemaslahatan diwujudkan melalui kemampuan pemerintah menjamin agar perbedaan dapat hidup dalam kerangka ketertiban, penghormatan, dan perlakuan yang adil. Pemimpin harus memastikan bahwa tidak ada kelompok yang memperoleh perlakuan diskriminatif hanya karena perbedaan organisasi atau praktik keagamaan.

Prinsip keadilan menjadi unsur utama dalam *siyasah dusturiyah*. Pemerintahan memiliki kewajiban menegakkan hukum secara tidak diskriminatif dan menyelesaikan perselisihan secara adil. Ketidakadilan dalam kebijakan berpotensi memecah masyarakat dan mengurangi kepercayaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, kepala desa harus menempatkan dirinya sebagai pemimpin seluruh warga dan tidak menunjukkan keberpihakan yang tidak proporsional kepada salah satu kelompok.

Prinsip berikutnya adalah *syūrā* atau musyawarah. Dalam pemikiran politik Islam, musyawarah merupakan mekanisme konsultasi yang melibatkan pihak-pihak berkepentingan dalam mencari keputusan yang mendekati kemaslahatan bersama. Dalam konteks Desa Kersamanah, prinsip ini dapat diwujudkan melalui dialog antara pemerintah desa, BPD, tokoh keagamaan, organisasi masyarakat, dan warga.

Musyawarah menjadi sangat relevan karena perbedaan pemahaman keagamaan tidak selalu efektif diselesaikan melalui pendekatan formal dan administratif. Persoalan yang berhubungan dengan tradisi, keyakinan, dan identitas kelompok membutuhkan komunikasi yang terbuka dan penghormatan terhadap posisi masing-masing pihak. Pemerintah desa dalam hal ini berfungsi sebagai fasilitator yang menyediakan ruang dialog tanpa mengambil posisi diskriminatif.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Fahmi Hardiyanti, Chaerul Shaleh, Taufiq Alamsyah

Perspektif *siyasah dusturiyah* juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pemegang kekuasaan. Pemerintah tidak dapat dibiarkan menjalankan kewenangannya tanpa akuntabilitas. Partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan kritik terhadap kebijakan merupakan bagian dari tanggung jawab kolektif untuk memastikan bahwa kekuasaan tetap berjalan dalam koridor kemaslahatan (Zulkifli, 2018)**.**

Selain itu, pemimpin tidak boleh bersikap pasif terhadap potensi konflik. Tanggung jawab kepemimpinan tidak hanya muncul setelah konflik terjadi, tetapi juga mencakup tindakan preventif untuk mencegah munculnya kekacauan. Pembinaan masyarakat, perlindungan hak warga, penguatan komunikasi, dan fasilitasi dialog merupakan bentuk pencegahan yang sesuai dengan orientasi *siyasah dusturiyah*.

Prinsip untuk tidak menyakiti dan mengganggu orang lain juga memperoleh dasar dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

"*Seorang Muslim adalah orang yang kaum Muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya.*" (Al-Bukhari, n.d.)

Hadis tersebut memiliki relevansi terhadap dinamika toleransi internal umat Islam di Desa Kersamanah. Perbedaan pemahaman dan praktik keagamaan tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling merendahkan, menyebarkan prasangka, atau melakukan tindakan yang mengganggu kelompok lain. Dalam konteks pemerintahan, prinsip tersebut memberikan dasar etis bagi kepala desa untuk mencegah ucapan dan tindakan yang berpotensi mengganggu ketertiban sosial.

Dengan demikian, pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2022 di Desa Kersamanah pada dasarnya memiliki kesesuaian dengan prinsip *siyasah dusturiyah*, terutama dalam aspek kemaslahatan, keadilan, musyawarah, tanggung jawab pemimpin, dan pencegahan konflik. Akan tetapi, kesesuaian normatif tersebut perlu terus diperkuat dalam praktik melalui mekanisme yang lebih sistematis, komunikasi yang inklusif, peningkatan pemahaman terhadap regulasi, dan dokumentasi kebijakan yang memadai.

Pelaksanaan toleransi tidak cukup dinilai dari tidak adanya konflik terbuka. Ukuran yang lebih mendalam adalah kemampuan pemerintah desa menciptakan ruang sosial yang memungkinkan setiap kelompok hidup secara aman dan bermartabat tanpa diskriminasi. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, pemimpin yang baik bukan hanya pemimpin yang mampu menyelesaikan konflik setelah terjadi, tetapi juga pemimpin yang mampu membaca potensi persoalan, membangun komunikasi, dan mengambil kebijakan yang mengarah pada kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan.

Sintesis atas temuan lapangan dan analisis normatif tersebut memperlihatkan bahwa kesesuaian pelaksanaan Pasal 8 dengan siyasah dusturiyah bukan sekadar simpulan konseptual, melainkan tergambar langsung dari data empiris yang telah diuraikan: keragaman internal umat Islam pada organisasi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persatuan Islam dikelola pemerintah desa melalui tiga bentuk peran konkret, yaitu pemeliharaan hubungan sosial, fasilitasi komunikasi, dan tindakan preventif, yang secara substantif merealisasikan prinsip

Copyright; Fahmi Hardiyanti, Chaerul Shaleh, Taufiq Alamsyah

kemaslahatan, keadilan, dan musyawarah. Pada saat yang sama, temuan mengenai faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi menunjukkan bahwa realisasi prinsip tersebut masih lebih banyak bertumpu pada modal sosial informal berupa aktivitas RT dan RW serta peran tokoh masyarakat, ketimbang pada mekanisme kelembagaan yang terstandardisasi. Hubungan inilah yang menjadi dasar bagi simpulan implementasi kebijakan yang diuraikan pada bagian berikut.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2022 di Desa Kersamanah berlangsung dalam konteks masyarakat yang homogen secara agama, tetapi beragam dalam organisasi, pemahaman, dan corak keberagamaan. Penyelenggaraan toleransi diwujudkan melalui pemeliharaan keharmonisan sosial, dukungan terhadap aktivitas bersama masyarakat, koordinasi dengan unsur pemerintahan dan tokoh sosial-keagamaan, serta upaya mencegah berkembangnya persoalan menjadi konflik. Dinamika toleransi di Desa Kersamanah lebih banyak berkaitan dengan hubungan internal umat Islam, khususnya dalam mengelola perbedaan di antara organisasi dan corak keberagamaan yang berkembang di masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, struktur birokrasi, serta modal sosial masyarakat. Keberadaan struktur RT dan RW, kegiatan gotong royong, siskamling, organisasi keagamaan, dan tokoh masyarakat menjadi faktor pendukung, sedangkan keterbatasan pemahaman terhadap regulasi tertulis, kecenderungan eksklusivitas kelompok, serta belum optimalnya mekanisme dialog yang terlembaga dapat menjadi faktor penghambat. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, pelaksanaan kebijakan toleransi memiliki kesesuaian dengan prinsip kemaslahatan, keadilan, musyawarah, tanggung jawab pemimpin, dan pencegahan konflik. Namun, pemerintah desa tetap perlu memperkuat pelembagaan kebijakan melalui komunikasi yang lebih terstruktur, mekanisme dialog yang inklusif, serta dokumentasi dan evaluasi yang berkelanjutan agar pelaksanaan toleransi tidak hanya bergantung pada hubungan sosial informal, tetapi berkembang sebagai bagian yang sistematis dari tata kelola pemerintahan desa.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Kitab al-Iman, hadis no. 10.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Ed. LPMQ. Jakarta: Kementerian Agama RI, t.t.

Abdul Halim. *Bunga Rampai Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014. Al-Māwardī. *Al-Ahkām al-Sulthāniyyah*. Terj. F. Basyuni. Jakarta: Pustaka Amani, 2000.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Ilmu Politik Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990. Djamil, Fathurrahman. *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Fahmi Hardiyanti, Chaerul Shaleh, Taufiq Alamsyah

Edwards, George C., III. *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980.

Hanitijo Soemitro, Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 2013.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014.

Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.

Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Sutoro Eko. *Regulasi Baru, Desa Baru? Refleksi dan Rekonstruksi atas UU Desa*. Yogyakarta: IRE Press, 2015.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2009.

Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS, 2016.

Apriliani, A. "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* (2024).

Srikandi, Khodijah, Beni Ahmad Saebani, dan Muhammad Amin. "Tinjauan Siyasah Dusturiyah tentang Peran Kementerian Agama dalam Mengimplementasikan Program Moderasi Beragama (Studi Kasus di Kabupaten Bekasi)." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 4.

Zulkifli. "Siyasah Dusturiyah dalam Pemerintahan Islam." *Jurnal Al-Daulah* 7, no. 2 (2018): 165–166.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

Kementerian Dalam Negeri RI. *Pedoman Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban di Desa*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI, 2018.

Pemerintah Kabupaten Garut. *Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi dalam Kehidupan Bermasyarakat*.

Setiawan, Bagas. *Manajemen Kepemimpinan Kepala Desa dalam Menjaga Toleransi pada Masyarakat Multireligi di Desa Banjarpanepen Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas*. Skripsi, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2024.

Susanti, Sani. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kersamanah. Wawancara pribadi, Kersamanah, 25 November 2025.

Ramdhan. DKM Masjid Al-Falah Desa Kersamanah. Wawancara pribadi, 03 Maret 2026

Copyright; Fahmi Hardiyanti, Chaerul Shaleh, Taufiq Alamsyah